



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Eli alias Afrida LelibintiM. Ali, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda No. 11Rt.002 Rw. 009Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, KotaPekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

IbinSupandi binKarim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal semuladi Jalan Pemuda No. 11 Rt.002 Rw. 009 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1dari 9hal. Put.No.356/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 275/19/X/92 tanggal 30 September 1992;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun 5 (lima) bulan, yaitu tinggal di rumah bibik Penggugat di Curam Petapahan selama 1 minggu, tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada sekitar awal bulan Februari 2013 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui di mana ia berada sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Kartika Ulandari (perempuan), lahir tanggal 21-04-1995;
 - b. Megi Andrianto (laki-laki), lahir tanggal 16-05-1996;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2012 sudah tidak tidak harmonis lagi, yang disebabkan:
 - a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada sejak sekitar awal bulan Februari 2013 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan berturut-turut lamanya;
 - b. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak kepergiannya sekitar awal bulan Februari 2013, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 - c. Tergugat juga selama kepergiannya tersebut telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya sebagaimana Penggugat kemukakan di atas;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menjumpai orangtua dan keluarga Tergugat di Pasir Pengarayan serta teman-teman dekat Tergugat di Pekanbaru, akan tetapi mereka semua tidak pernah berjumpa dengan Tergugat dan juga tidak mengetahui di mana ia berada;
7. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

Hal. 3dari 9hal. Put.No.356/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya perdamaian tidak dapat dilakukan melalui bantuan mediator, karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan posita dan petitum gugatannya.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.RBg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat, berupa Fotokopi BukuKutipan Akta Nikah Nomor :275/19/X/92tanggal 30September1992, yang telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.

I. Bukti saksi :

1. Ega Perdana bin Syahrizal, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Pemuda Pekanbaru;
- Bahwa Terguggatelahpergit meninggalkan Penggugat sudah2(dua) tahun tanpa ada mengirimkan nafkah bahkan alamatnya tidak diketahui lagi. dan juga tidak ada meninggalkan harta.

1. Desi Sanjaya binti Hasan Basri, umur 22 tahun, agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Pemuda No 16 A Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetanggfaPenggugat.;

Hal. 5dari 9hal. Put.No.356/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Pemuda Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam beritaacara sidang, perkara tersebut, dianggap telah termuat dalam putusan ini ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah.. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut tidak ada memberikan nafkah dan juga tidak meninggalkan harta ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa akta otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.356/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di JalanPemudi Kelurahan Tampan KecamatanPayung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) lebih tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya, dan selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat 1, 2, dan 4, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia pula membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan lafaz taklik talak, maka dengan demikian terpenuhi pula syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana terdapat dalam kitab "Syarqawi Tahrir" hal.105 :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا

بمقتضى اللفظ

"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat pencatatan perkawinan untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.356/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ibin Supandi bin Karim) terhadap Penggugat (Afrida Leli binti M. Ali) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu
rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 M. bersamaan dengan tanggal 14 Syawal 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum, sebagai ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif S. Ag, MH dan Drs. H. Abdul Jabbar, HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum .

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Bakhtiar Latif S. Ag, MH. Drs. H. Abdul Jabbar, HMD, SH

Penitera Pengganti

Wan Wahid, SH

Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 356/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Pemberitahuan..... Rp. 125.000,-
4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-

J u m l a h Rp.216.000,-(dua ratusan enam belas ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)